



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

RAKOT SEMBIRING, Lahir di Simpang Telu, Tanggal 14 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Kampung Aman Desa Poncowarno, Kec, Salapian Kab. Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 27 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 April 2021 dengan register No.50/Pdt.P/2021/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis bernama RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING, lahir pada tanggal 3 Oktober 2002.
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-04082014-0111, tertulis RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING, seharusnya bernama RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT-04082014-0111, tertulis RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING seharusnya bernama RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama nak Pemohon pada pinggit Akte Kahairan Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-04082014-0111.

4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205021409720001, atas namaRakot Sembiring, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;

Bukti P-2 : berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, Nomor 1205020909080009 tanggal 19Januari 2018, atas namaRakot Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1205-KW-04062014-0019 tanggal 4Juni 2014, atas namaRakot Sembiring dan Pertemuan Br Ginting, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Bukti P-4 : berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas namaRifki Pandu Winata Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Syahrhan, S.Pd

Halaman 2 dari 7 Nomor 50/Pdt.P/2021/PN STB



Bukti **P-5** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifki Panduwinata Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LAKSMANA SOPIYAN DEPARI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru di Kabupaten Langkat
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan PERTEMUN Br GINTING dan dikaruniai 4 (EMPAT) orang anak dimana salah satu diantaranya bernama RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat oleh karena ada perbedaan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran dengan RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING ;
- Bahwa nama anak Pemohon di akta kelahiran tertulis RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING sedangkan di dalam ijazah SD hingga SMU tertulis RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING ;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama tersebut dan anak Pemohon akan mengikuti seleksi masuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) maka anak Pemohon menjadi kesulitan di dalam masalah administrasi nama ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar anak Pemohon tidak kesulitan di dalam mengikuti seleksi masuk TNI ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING sebagaimana tertulis didalam ijazah SD hingga SMU ;

2. Saksi ESRIA Br HUTAGALUNG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru di Kabupaten Langkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan PERTEMUN Br GINTING dan dikaruniai 4 (EMPAT) orang anak dimana salah satu diantaranya bernama RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat oleh karena ada perbedaan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran dengan RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING ;
- Bahwa nama anak Pemohon di akta kelahiran tertulis RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING sedangkan di dalam ijazah SD hingga SMU tertulis RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING ;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama tersebut dan anak Pemohon akan mengikuti seleksi masuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) maka anak Pemohon menjadi kesulitan di dalam masalah administrasi nama ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar anak Pemohon tidak kesulitan di dalam mengikuti seleksi masuk TNI ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING sebagaimana tertulis didalam ijazah SD hingga SMU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Kampung Aman Desa Poncowarno, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dan telah

Halaman 4 dari 7 Nomor 50/Pdt.P/2021/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah Pertemun Br Ginting dan memiliki 4 (empat) orang anak salah satu diantaranya adalah RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING ;

- Bahwa benar di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-04082014-0111, tertulis nama anak Pemohon adalah RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING;
- Bahwa benar didalam ijazah pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum nama anak Pemohon tertulis RIFKI PANDU WINATA SEMBIRING;
- Bahwa benar akibat adanya perbedaan nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran dengan ijazah pendidikan SD hingga SMU mengakibatkan kesulitan bagi anak Pemohon di dalam kepentingan melamar pekerjaan di kemudian hari ;
- Bahwa benar anak Pemohon akan melamar pekerjaan sebagai anggota TNI dan untuk kepentingan itu maka akta kelahiran anak Pemohon perlu diajukan perbaikan akta kelahiran ;
- o Bahwa benar akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-04082014-0111, tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon adalah RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING, akan tetapi di dalam ijazah SD hingga SMU, anak Pemohon tertulis RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama di dalam ijazah anak Pemohon dengan nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran mengakibatkan adanya kesulitan bagi anak Pemohon di dalam melamar pekerjaan sebagai Anggota TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan pula dengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas serta pula dengan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT-04082014-0111, tertulis RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING seharusnya bernama RIFKI PANDUWINATA SEMBIRING.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-04082014-0111. ;

Halaman 6 dari 7 Nomor 50/Pdt.P/2021/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 10 Mei 2021**, oleh **Sapri Tarigan S.H.. M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rina Cesilia Bangun SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Rina Cesilia Bangun SH.,MH

Sapri Tarigan S.H.. M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-

Rp 310.000.00,-
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)